



## **WALI HAKIM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF Pandangan Kepala KUA (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

**Siti Khotimah**

Universitas Hasyim Asy'ari

[sitikhotimah05maret@gmail.com](mailto:sitikhotimah05maret@gmail.com)

**Muhammad**

Universitas Hasyim Asy'ari

[muhammad@unhasy.ac.id](mailto:muhammad@unhasy.ac.id)

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

***Abstract.** This research aims to explore the role of guardian judges in the process of resolving cases of child marriage out of wedlock, as well as to analyze the views of the Head of the Diwek Religious Affairs Office (KUA) regarding the actions taken in handling this problem. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the views of the Head of KUA Diwek regarding the marriage of children out of wedlock are in accordance with legal provisions, such as PMA Number 30 of 2005 and KHI Articles 19-23. However, its implementation requires adjustments in administrative records to protect privacy and benefits and prevent negative impacts. The Head of KUA Diwek plays an active role in handling this case by dialogue with the parents involved to ensure legal recognition and provide understanding and education in accordance with applicable laws, both the Law and KHI..*

**Keywords:** *Guardian Judge, Marriage of children out of wedlock, Head of KUA*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wali hakim dalam proses penyelesaian kasus pernikahan anak di luar nikah, serta untuk menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Diwek terhadap tindakan yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Kepala KUA Diwek terhadap pernikahan anak di luar nikah sesuai dengan ketentuan hukum, seperti PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan KHI Pasal 19-23. Namun demikian, implementasinya memerlukan penyesuaian dalam pencatatan administratif untuk melindungi privasi dan kemaslahatan serta mencegah dampak negatif. Kepala KUA Diwek berperan aktif dalam menangani kasus ini dengan berdialog dengan orang tua terlibat untuk memastikan pengakuan yang sah dan memberikan pemahaman serta edukasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, baik Undang-Undang maupun KHI.

**Kata kunci:** Wali Hakim, Pernikahan anak diluar nikah, Kepala KUA

## LATAR BELAKANG

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad kuat dan *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan mulia dari pernikahan ini adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>1</sup>

Nikah memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah secara hukum. Jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah.<sup>2</sup>

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* untuk laki-laki dan *al-waliyah* untuk perempuan, dengan bentuk jamak *al-awliya*, yang berarti mencintai, pengasuh, sekutu, teman dekat, pengikut, sahabat, dan orang yang mengurus perkara. Menurut para fuqaha, seperti yang dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili, perwalian adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tanpa bergantung pada izin orang lain.<sup>3</sup>

Wali adalah orang yang bertindak atas nama perempuan dalam perkawinan. Yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, karena ayah adalah orang terdekat yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah berhalangan atau tidak ada, hak perwalian jatuh kepada anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah atau wali nasab, seperti kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kekuasaan, sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Karena Presiden memiliki kekuasaan di Indonesia, ia berhak menjadi wali hakim bagi calon istri. Dalam pelaksanaannya, Presiden telah memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi calon istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat

---

<sup>1</sup> Alwi Sihab, *Peran Kyai Sebagai Wali Hakim*, (Probolinggo, 2013), 1.

<sup>2</sup> Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: Sonpedia, 2023), 12.

<sup>3</sup> Alwi Sihab, 96.

<sup>4</sup> Alwi Sihab, 98.

yang ditunjuk olehnya dan diberi hak serta kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.<sup>5</sup>

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa pemerintah.<sup>6</sup> Artinya, jika ada perempuan yang ingin menikah tetapi tidak diketahui keberadaan wali, maka dalam kondisi seperti ini hakim berhak menjadi menikahkan perempuan ini yang tidak mempunyai wali.

Melihat tempat peneliti yang akan dilakukannya penelitian yaitu bertempat di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dimana mungkin ada beberapa kasus yang terjadi dalam masalah pernikahan, salah satunya adalah sebuah kasus pernikahan anak di luar nikah yang menggunakan wali hakim. Menelisik kasus pernikahan anak di luar nikah ini sudah marak terjadi di masyarakat, bagaimana pandangan Kepala KUA Diwek dalam menangani kasus ini dan bagaimana peran dan upaya Kepala KUA Diwek dalam menangani kasus wali hakim terhadap pernikahan anak di luar nikah. Dalam kasus ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti adanya pernikahan anak di luar nikah menggunakan wali hakim. Menurut penulis, sebuah judul ini layak untuk dikaji karena masih banyak masyarakat yang awam dan minim pengetahuannya akan permasalahan ini. Penulis berharap dengan adanya sebuah penelitian ini, permasalahan yang sama akan ditemukan solusinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang meneliti fenomena atau gejala alami. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti bertanggung jawab mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan hasil penelitian melalui wawancara. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian selama dan setelah penelitian merupakan kunci utama dalam pengumpulan data. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis bertujuan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sumber data yang dipilih terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek dan Bapak

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (b) Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

Penghulu Kecamatan Diwek. Data sekunder berasal dari Al-Qur'an dan buku-buku yang terkait dengan wali hakim dalam pernikahan anak di luar nikah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wali Hakim Terhadap Pernikahan Anak Di luar Nikah Menurut Pandangan Kepala KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang**

Nikah memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah secara hukum. Jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Rukun-rukun dalam sebuah perkawinan meliputi: adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dari pihak calon istri, adanya dua orang saksi, dan adanya akad nikah (ijab qabul).<sup>7</sup>

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Menurut fatwa MUI, anak hasil zina tidak memiliki hubungan wali nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hubungan wali nikah hanya ada antara anak tersebut dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup>

Anak hasil zina atau anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Menurut KHI Pasal 99, yang dimaksud dengan anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut KHI Pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di KUA Diwek beberapa kali melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dengan beberapa sebab, Dimana kepala KUA tersebut yang bertindak sebagai wali hakim.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik, dalam praktik lapangan mengenai mekanisme perwalian wali hakim terhadap pernikahan anak di luar nikah,

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.

<sup>8</sup> Afif Noor Hakim, *Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah*, UIN AR-RANIRY, 2021, 48.

prosedurnya dimulai dengan calon pengantin mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Selanjutnya, dokumen pengajuan pernikahan diperiksa, dan calon pengantin diminta untuk melengkapi berkas administrasi yang diperlukan.

Dalam hal anak di luar nikah, dilihat dari perkawinan orang tuanya. Anak yang dilahirkan itu lahir setelah menikah atau tidak menikah sama sekali. Calon pengantin perempuan anak pertama wajib melampirkan foto copy buku nikah orang tua. Setelah itu baru dihitung bulan lahirnya anak dengan bulan nikahnya orang tua. Disitu pihak KUA baru bisa mendeteksi apakah anak tersebut anak yang sah atau tidak. Setelah selesai rapak jika ada selisih maka orang tua calon pengantin perempuan tersebut dipanggil sendiri untuk menggali kebenaran yang terjadi dari hasil pengakuan orang tuanya. Baru pihak KUA penyelesaiannya menggunakan wali hakim.

Setelah mengobservasi di KUA Diwek, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa pernikahan yang menggunakan wali hakim karena pernikahan anak di luar nikah. Meskipun Undang-Undang dan KHI tidak menjelaskan secara rinci perwalian bagi anak di luar nikah, praktik wali hakim di KUA Diwek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan KHI Pasal 19-23. Namun, dalam penerapannya di lapangan, diperlukan penyesuaian dalam pencatatan administrasi untuk menjaga privasi, kebaikan, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

### **Peran Dan Upaya Kepala KUA Dalam Menangani Kasus Wali Hakim Terhadap Pernikahan Anak Di Luar Nikah**

Setelah memberikan gambaran dan paparan terkait hasil wawancara dengan Kepala KUA Diwek serta Bapak Penghulu mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, data wawancara tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan tentang "Wali Hakim Terhadap Pernikahan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Pandangan Kepala KUA".

Ketika KUA Diwek menghadapi permasalahan pernikahan anak di luar nikah dan perlu menentukan wali nikah bagi anak tersebut, mereka menerapkan beberapa langkah dan metode.

Pertama, KUA Diwek memulai dengan memanggil orang tua dari calon pengantin perempuan untuk berdialog secara khusus dan pribadi guna mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid. Dalam beberapa kasus, meskipun orang tua awalnya mengklaim bahwa anak tersebut adalah hasil pernikahan yang sah, setelah dilakukan dialog

mendalam, terungkap bahwa anak tersebut sebenarnya lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun undang-undang.

Kedua, Kepala KUA Diwek juga memberikan edukasi bahwa ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut karena anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah. Oleh karena itu, Kepala KUA Diwek menetapkan wali hakim sebagai wali nikah. Selain itu, Kepala KUA Diwek tidak hanya mengandalkan pembuktian berdasarkan undang-undang atau KHI, tetapi juga memilih untuk berdialog secara pribadi dengan pihak terkait sebelum memberikan pendapatnya berdasarkan undang-undang atau KHI. Ketika orang tua tidak mau mengakui status anak tersebut sebagai hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah, Kepala KUA Diwek memberikan pemahaman dan edukasi bahwa wali nikah yang berhak adalah wali hakim. Setelah mendapatkan edukasi ini, pihak terkait akhirnya menerima keputusan tersebut.

Namun juga ada hambatan dalam kasus pernikahan anak di luar nikah yang terjadi di KUA Diwek, yang pertama orang tuanya malu mengakui dan tidak ingin siapapun tau anaknya hasil anak di luar nikah. Dan jika orang tuanya tetap tidak ingin mengakui, dari pihak KUA memberikan pengertian bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah dan perkawinan yang tetap terjadi akan menjadi tidak sah juga.

Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menyelesaikan kasus pernikahan anak di luar nikah adalah wawancara atau menggali secara pribadi kepada orang tua calon pengantin perempuan. Karena kebanyakan orang tuanya tidak ingin anaknya tau bahwa dia anak hasil di luar pernikahan. Biasanya jika dilakukan wawancara secara pribadi maka orang tua akan mengakui demi masa depan anaknya. Dan KUA seringkali melakukan edukasi khusus dalam forum pertemuan dan kumpulan-kumpulan bagaimana cara menjaga morality pada masing-masing generasi. Karena kasus ini terjadi hampir dimulai dari morality atau akhlak moral yang kurang baik.

Dari pernyataan diatas, peran dan upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menangani kasus tersebut dengan cara berdialog kepada orang tua pihak terkait untuk mendapat pengakuan yang valid dan memberikan pemahaman serta edukasi yang sesuai dengan Undang-undang ataupun KHI sudah sangat tepat. Karena jika orang tuanya tidak mengakui dan Kepala KUA tidak memberikan pemahaman yang

baik dan benar sesuai Undang-undang maupun KHI maka pernikahan yang terjadi di hukum pernikahan yang tidak sah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Kepala KUA Diwek mengenai pernikahan anak di luar nikah sudah sesuai dengan peraturan, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan KHI Pasal 19-23. Wali hakim, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama, berperan sebagai wali nikah bagi calon pengantin wanita yang tidak memiliki wali, termasuk bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.
2. Peran dan upaya Kepala KUA Diwek sebagai wali hakim dalam menikahkan calon pengantin perempuan yang merupakan anak di luar nikah melibatkan diskusi mendalam dan rinci dengan pihak terkait untuk mendapatkan pengakuan dan jawaban yang valid dari keluarga. Selain itu, Kepala KUA Diwek juga memberikan pemahaman dan edukasi yang komprehensif, baik dalam konteks Islam maupun menurut undang-undang.

### **Saran**

1. Kepada KUA Diwek, agar mengadakan penyuluhan terkait mekanisme pernikahan anak di luar nikah. Karena masih banyak masyarakat yang awam tidak mengetahui secara penuh mengenai mekanisme pernikahan anak di luar nikah. Dan dengan memberikan edukasi yang luas kepada masyarakat dapat juga mengurangi dampak dari permasalahan yang ada, agar kemudian tidak bertambahnya kasus-kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat.
2. Sebagai orang tua mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan anaknya, hendaknya untuk lebih mengontrol pergaulan anaknya, jangan terlalu diberikan kebebasan, baik di lingkungan maupun di media sosial. Karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sihab, Alwi. *Peran Kyai Sebagai Wali Hakim*. Probolinggo, 2013.
- Lubis, Sakban. Muhammad Yunan Harahap., dan Rustam Efendi. *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: Sonpedia, 2023.
- UUD RI Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1) *Tentang Kekuasaan Presiden Sebagai Pemimpin Negara*.
- Hakim, Abdul. *Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005*. Bandung, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Noor Hakim, Afif. *Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah*. UIN AR-RANIRY, 2021.
- Mutriadi, Anto. *jurnal Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan*. Agustus 2022.